



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA**

Alamat: Jl. Proklamasi No. 1, Babarsari, Depok, Sleman, DI. Yogyakarta
Telp: 486008, Fax. 0274 486008 *E-mail* : lppm_up45@yahoo.com

Nomor : 29/KKN/LPPM/UP45/VI/2021
Perihal : Pemberitahuan KKN tahun 2021
Lamp. : Daftar Peserta KKN

Yogyakarta, 30 Juni 2021

Kepada Yth: Bpk/Ibu Dekan Fakultas
Di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan SE Nomor 150/S.E/J.10/UP/VI/2021 tentang Pelaksanaan KKN Alternatif sebagai pengganti KKN pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, maka bersama ini kami informasikan bahwa: Pelaksanaan KKN Alternatif dilaksanakan sebagai pengganti KKN pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan menggunakan metode online/mandiri. Berkaitan pelaksanaan KKN Alternatif, maka Universitas memberikan kebijakan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa yang sudah ikut magang, dan semester genap 2020/2021 ini mengambil KKN maka dapat mengirimkan laporan magang ke LPPM untuk dikonversi menjadi KKN.
2. Bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal (misal sudah skripsi dan atau memiliki kegiatan kemasyarakatan secara terstruktur) serta akan tetap mengambil KKN tahun ini maka LPPM akan memfasilitasi, adapun kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya:
 - a. Merupakan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan dengan intensitas selama 1 (satu) bulan;
 - b. Kegiatan kemasyarakatan diprioritaskan untuk kegiatan yang berhubungan dengan proses penanganan covid-19;
Kegiatan bisa berupa:
 - 1) Penyuluhan mengenai Kesehatan, Lingkungan, Hukum, Sosial, atau tema lain yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat;
 - 2) Ceramah tentang keagamaan;
 - 3) Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan;
 - 4) Jaga malam selama covid-19;
 - 5) Jaga portal *lockdown* desa; atau
 - 6) Kegiatan lain yang mana ada peran mahasiswa ke masyarakat dan bisa dibuktikan dengan laporan kegiatan berserta dokumentasi foto.
 - c. Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan alternatif KKN UP45 Tahun 2021 harus melewati proses dan tahapan berikut:
 - 1) Memenuhi Persyaratan Administrasi, meliputi:
 - a) Mengisi formulir online yang disediakan oleh LPPM;
 - b) Membayar biaya KKN sebesar Rp 400.000,-;

- c) Membuat Proposal Kegiatan selama KKN yang harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan pimpinan wilayah setempat, dan diketahui oleh Ketua LPPM;
- 2) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembukaan/pengarahan KKN secara *online*;
- 3) Mahasiswa wajib melakukan koordinasi dan melaporkan progres kegiatan (*report* harian) yang dilaporkan setiap minggu oleh mahasiswa kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
- 4) Mahasiswa wajib membuat laporan akhir kegiatan setelah kegiatan KKN Alternatif telah selesai dilaksanakan dengan mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), serta diketahui oleh Ketua LPPM;
- 5) Mahasiswa mengurus sendiri ijin lokasi KKN dengan adanya surat pengantar dari Ketua LPPM Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; dan
- 6) Kegiatan yang tertuang dalam proposal sudah melalui diskusi dan disetujui pembimbing (DPL), dan Kepala Daerah Setempat (bisa Lurah/kepala Desa/Dukuh, RW).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,

a.n Ketua LPPM UP45

Sekretaris,



Suryo Dharmasto, S.E., M.M.
NIK. 08321/UP.45/0101